



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 414

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa demi pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Dinas KUKMPK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Dinas SPMDP2A adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Keanggotaan koperasi terdiri dari satu anggota dari satu kartu keluarga.
13. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
14. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
15. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat pendirian/rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
16. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat pendirian/rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
17. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
20. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. pemberdayaan koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. perlindungan koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Menugaskan Dinas KUKMPK untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Dinas SPMDP2A untuk berkoordinasi dengan Dinas KUKMPK, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris; dan

- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Dinas KUKMPK melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Dinas KUKMPK memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa.
- (3) Dinas KUKMPK melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam model revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa, potensi Desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;

- b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
- c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Desa menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Dinas SPMDP2A dan Dinas KUKMPK memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait/instansi terkait lainnya untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar paling sedikit meliputi nama Koperasi, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal awal, keanggotaan; dan
 - c. pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa dan nama kecamatan setempat dengan format:

- a. diawali dengan kata “Koperasi”;
- b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”; dan
- c. diakhiri dengan nama Desa dan nama kecamatan setempat.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat pendirian/musyawarah Desa khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex-officio.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik desa;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. distribusi logistik; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait/instansi terkait/badan usaha lainnya sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. AD, meliputi:
 1. pendirian:
 - 1.1. nama dan tempat kedudukan;
 - 1.2. jangka waktu berdiri; dan
 - 1.3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 2. modal Koperasi;
 3. keanggotaan:
 - 3.1. kewajiban dan hak anggota;
 - 3.2. anggota luar biasa; dan
 - 3.3. kewajiban dan hak anggota luar biasa;
 4. perangkat organisasi koperasi:
 - 4.1. rapat anggota;
 - 4.2. penyelenggaraan rapat anggota;

- 4.3. kourum dan pengambilan keputusan;
 - 4.4. rapat anggota tahunan;
 - 4.5. rapat anggota luar biasa;
 - 4.6. Pengurus dan persyaratan;
 - 4.7. pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Pengurus; dan
 - 4.8. Pengawas dan persyaratan;
 5. sisa hasil usaha:
 - 5.1. cara pembagian sisa hasil usaha;
 - 5.2. dana cadangan; dan
 - 5.3. defisit hasil usaha;
 6. pengelolaan organisasi dan usaha;
 7. perubahan AD, penggabungan dan peleburan;
 8. pembubaran dan hapusnya status badan hukum;
 9. sanksi; dan
 10. ketentuan penutup, ART dan peraturan khusus.
- b. ART, meliputi:
1. ketentuan umum;
 2. visi dan misi:
 - 2.1. motto, visi dan misi,
 - 2.2. tujuan dan target; dan
 - 2.3. lambang;
 3. susunan pengurus Koperasi;
 4. penyelenggaraan rapat anggota Koperasi;
 - 4.1. kedudukan rapat anggota;
 - 4.2. wewenang rapat anggota;
 - 4.3. jenis rapat anggota;
 - 4.4. persyaratan rapat anggota;
 - 4.5. kourum;
 - 4.6. persiapan rapat anggota;
 - 4.7. rapat anggota kelompok;
 - 4.8. rapat anggota tertulis;
 - 4.9. rapat anggota melalui media elektronik;
 - 4.10. keputusan dan pelaporan;
 - 4.11. pembinaan dan pengawasan;

5. tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola:
 - 5.1. pemilihan dan pengangkatan Pengurus;
 - 5.2. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - 5.3. pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - 5.4. sumpah jabatan Pengurus dan Pengawas;
 - 5.5. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengelola;
 - 5.6. masa bakti kepengurusan; dan
 - 5.7. pergantian antar waktu;
6. tugas, kewajiban, hak dan kewajiban wewenang Pengurus, Pengawas dan Pengelola:
 - 6.1. tugas dan kewajiban Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - 6.2. hak dan wewenang Pengurus, Pengawas dan Pengelola; dan
 - 6.3. sistem dan besaran gaji Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
7. sumber permodalan;
8. keanggotaan;
9. pengembangan usaha;
10. pengembangan organisasi;
11. mekanisme pengelolaan usaha;
12. mekanisme kerjasama;
13. pembagian sisa hasil usaha;
14. laporan pertanggungjawaban koperasi;
15. pembubaran koperasi;
16. sanksi;
17. ketentuan peralihan; dan
18. ketentuan penutup.

- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;

- f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan berusaha berbasis risiko
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Wakil Bupati Nias
 - b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait (sesuai kebutuhan)
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
 - b. memetakan potensi desa untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - d. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh perangkat daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas KUKMPK dan Dinas SPMDP2A menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas KUKMPK dan Dinas SPMDP2A melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;

- d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Dinas KUKMPK mempersiapkan hasil Evaluasi berkala sebagai bahan laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
 - (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Dinas KUKMPK bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koperasi yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 414 SERI : E